



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/03 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pajawan Rt. 011
Rw. 003 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga
Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi Ojek;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg);
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket id express;
 - 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1 : 861946031971767 imei 2 : 8611946031971775;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Ketika saksi Briptu KURNIA SANDY KOHAR, S.H., Briptu FERRY SOFYAN EFENDY yang merupakan anggota Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah di hampiri dan ditanyai bahwa ternyata laki laki tersebut bernama Terdakwa DENI JAELANI dan sedang membawa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Tersangka DENI JAELANI , Kemudian Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa DENI JAELANI yang dibeli dari seorang laki – laki yang mengaku penduduk Cirebon sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa DENI JAELANI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun – alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express, akibat kejadian tersebut Tersangka DENI JAELANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak pil alprazolam 1 mg tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1398/ NOF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 1 BUNGKUS PLASTIK KLIP BERISI 1 (SATU) bungkus potongan kemasan strip Valisanbe berisikan 5 butir tablet warna orange dengan berat netto 1,3990 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF Positif Diazepam dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan "Alprazolam"berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,3695 gram dengan nomor barang bukti 1693/2023/NF Positif Alprazolam milik Tersangkaka DENI JAELANI yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,1192 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF dan terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,2956 gram diberi nomor barang bukti 1693/2023/NF yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 dan 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0590-23/D.556/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN, Positif Benzodiazephine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.30 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal Ketika saksi Briptu KURNIA SANDY KOHAR, S.H., Briptu FERRY SOFYAN EFENDY yang merupakan anggota Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah di hampiri dan ditanyai bahwa ternyata laki laki tersebut bernama Terdakwa DENI JAELANI dan sedang membawa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Tersangka DENI JAELANI , Kemudian Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa DENI JAELANI yang dibeli dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa DENI JAELANI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun – alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express, akibat kejadian tersebut Tersangka DENI JAELANI beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan Psikotropika golongan IV jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak pil alprazolam 1 mg tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 BUNGKUS PLASTIK KLIP BERISI 1 (SATU) bungkus potongan kemasan strip Valisane berisikan 5 butir tablet warna orange dengan berat netto 1,3990 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF Positif Diazepam dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan "Alprazolam" berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,3695 gram dengan nomor barang bukti 1693/2023/NF Positif Alprazolam milik Tersangka DENI JAELANI yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,1192 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF dan terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,2956 gram diberi nomor barang bukti 1693/2023/NF yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 dan 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0590-23/D.556/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa DENI JAELANI Bin YAYAN, Positif Benzodiazepine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Deni Jaelani Bin Yayan (Alm.) warga Blok Pajawan Rt. 011 Rw. 003 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di siang hari sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Ferry Sofyan Efendy dan rekan Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 11.30 wib saksi beserta rekan saksi Bripda Ferry Sofyan Efendy dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa terbukti sedang membawa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa, Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1 :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) tersebut dari seseorang yang seorang laki – laki yang mengaku penduduk Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun – alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sewaktu menunggu mobil angkutan umum dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T, psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1 : 861946031971767 imei 2 : 8611946031971775 di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dari seorang laki – laki yang mengaku penduduk Cirebon tersebut baru 2 (dua) kali, terakhir membeli yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Sdr. DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun – alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa merasa semangat aktivitas;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet untuk di dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa pekerjaan sebagai Gozég;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t;
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1: 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya Positif;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1398/ NOF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 1 BUNGKUS PLASTIK KLIP BERISI 1 (SATU) bungkus potongan kemasan strip Valisanbe berisikan 5 butir tablet warna orange dengan berat netto 1,3990 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF Positif Diazepam dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan "Alprazolam" berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,3695 gram dengan nomor barang bukti 1693/2023/NF Positif Alprazolam milik Tersangka DENI JAELANI yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,1192 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF dan terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,2956 gram diberi nomor barang bukti 1693/2023/NF yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 dan 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan TO Sat Narkoba Polres Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) warga Blok Pajawan Rt. 011 Rw. 003 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di siang hari sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Kurnia Sandi Kohar Bin Syaiful Kohar dan rekan Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 11.30 wib saksi beserta rekan saksi Bripda FERRY SOFYAN EFENDY dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa terbukti sedang membawa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa, Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1 : 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



tablet 5 mg) tersebut dari seseorang yang seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sewaktu menunggu mobil angkutan umum dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket J&T, psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket id express dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1 : 861946031971767 imei 2 : 8611946031971775 di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dari seorang laki – laki yang mengaku penduduk Cirebon tersebut baru 2 (dua) kali, terakhir membeli yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Sdr. DENI JAELANI Bin YAYAN (Alm.) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa merasa semangat aktivitas;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet untuk di dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa pekerjaan sebagai Gojek;

- Bahwa Saksi mengenali dan membernarkan barang bukti sebagai berikut:

a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;

b. 2. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;

c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&T;

d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1: 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya Positif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab: 1398/ NOF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., MM dan TRI WULANDARI SH selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 1 BUNGKUS PLASTIK KLIP BERISI 1 (SATU) bungkus potongan kemasan strip Valisanbe berisikan 5 butir tablet warna orange dengan berat netto 1,3990 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF Positif Diazepam dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan "Alprazolam" berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,3695 gram dengan nomor barang bukti 1693/2023/NF Positif Alprazolam milik Tersangka DENI JAELANI yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,1192 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF dan terdapat sisa sebanyak 4 (empat) butir tablet warna orange dengan berat netto 0,2956 gram diberi nomor barang bukti 1693/2023/NF yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 dan 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada resep dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan TO Sat Narkoba Polres Majalengka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sekira jam 14.00 wib;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, didalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dalam sebuah bungkus paket J&T dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dalam sebuah bungkus paket id express;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib Terdakwa komunikasi dengan seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon dengan maksud ingin membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, setelah komunikasi tersangka langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 12.30 wib Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet masing-masing 1 (satu) butir, setelah menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju Jalan Raya Talaga-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka naik kendaraan gojek dengan maksud mau bermain ke daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa bawa di dalam tas selempang warna hitam, jam 14.00 wib sewaktu Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkutan umum tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:

a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Perbuktian Di Persidangan;

b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Perbuktian Di Persidangan;

c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t;

d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1 : 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon tersebut baru 2 (dua) kali, terakhir membeli yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Sdr. Deni Jaelani Bin Yayan (Alm.) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa merasa semangat aktivitas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Perbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1 (satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Perbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t;
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress;
 - e. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1: 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handhphone untuk alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut dengan cara diminum layaknya meminum obat, setiap kali Terdakwa minum sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa selain psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika jenis yang lainnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg);
- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket id express;
- 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1: 861946031971767 imei 2: 8611946031971775;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0590-23/D.556/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hj. TUTI HASTUTI selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa Deni Jaelani Bin Yayan, Positif Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menyimpan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, didalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dalam sebuah bungkus paket J&T dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dalam sebuah bungkus paket id express;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib Terdakwa komunikasi dengan seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon dengan maksud ingin membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet, setelah komunikasi Terdakwa langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun – alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 12.30 wib Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet masing-masing 1 (satu) butir, setelah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka naik kendaraan gojek dengan maksud mau bermain ke daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa bawa di dalam tas selempang warna hitam, jam 14.00 wib sewaktu Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkutan umum tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa:

- a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t;
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress5. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1 : 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa telah membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon tersebut baru 2 (dua) kali, terakhir membeli yaitu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Deni Jaelani Bin Yayan (Alm.) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa merasa semangat aktivitas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Valisanbe 5 Mgb (diazepam Tablet 5 Mg) Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - b. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pill Alprazolam 1(satu) Mg Di Sisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Puslabfor Dan Sisanya Sebanyak 5 Butir Untuk Permbuktian Di Persidangan;
 - c. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Paket J&t;
 - d. 1 (satu) Buah Bungkus Paket Id Exspress;
 - e. 1 (satu) Buah Hanphone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Gold Imei 1: 861946031971767 Imei 2 86119460319717756. 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handhpone untuk alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut dengan cara diminum layaknya meminum obat, setiap kali tersangka minum sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika jenis yang lainnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin terkait psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet baik dari Pemerintah maupun Instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum idiom “barangsiapa” digunakan sebagai padanan “*hij die*”. Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan istilah “setiap orang”. Istilah “barangsiapa” muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merujuk pada subjek pelaku tindak pidana. Dalam formulasi hukum pidana kekinian, istilah barangsiapa dapat dipadankan dengan istilah setiap orang. Walaupun demikian, pengertian barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada orang alamiah atau manusia;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan/manusia yang telah diajukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Deni Jaelani Bin Yayan (alm)** karena didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Psikotropika" sebagaimana Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif



pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (3) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan bahwa Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien dan di dalam Pasal 14 ayat (4) undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga dijelaskan bahwa Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Majalengka yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg;
- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket id express;
- 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1: 861946031971767 imei 2: 8611946031971775;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 di pinggir Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sekira jam 14.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet, didalam sebuah tas selempang warna hitam yang sedang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dalam sebuah bungkus paket J&T dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet dalam sebuah bungkus paket id express dan Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2023 jam 19.00 wib Terdakwa komunikasi dengan seorang laki-laki yang mengaku penduduk Cirebon dengan maksud ingin membeli psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet, setelah komunikasi tersangka langsung membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan barang di terima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 16.30 wib di depan alun-alun Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka di kirim melalui J&T dan melalui id express, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 jam 12.30 wib Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet masing-masing 1 (satu) butir, setelah menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 (lima) mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju Jalan Raya Talaga-Cikijing Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka naik kendaraan gojek dengan maksud mau bermain ke daerah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet Terdakwa bawa di dalam tas selempang warna hitam, jam 14.00 wib sewaktu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri di pinggir jalan menunggu mobil angkutan umum tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet untuk dikonsumsi sendiri agar Terdakwa merasa semangat aktivitas, dimana Terdakwa tidak ada ijin terkait 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet serta Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1398/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt., MM dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip Valisanbe berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,3990 gram diberi nomor barang bukti 1692/2023/NF Positif Diazepam dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus potongan kemasan strip berisikan "Alprazolam" berisikan 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,3695 gram dengan nomor barang bukti 1693/2023/NF Positif Alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 11 dan 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.445.9/0590-23/D.556/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Hj. Tuti Hastuti selaku Kepala UPTD LABKESDA Kabupaten Majalengka menerangkan bahwa hasil Urine Terdakwa Deni Jaelani Bin Yayan, Positif Benzodiazephine;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (lima) diazepam tablet 5 mg dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 (satu) mg tablet yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1398/NOF/2023 tanggal 31 Maret 2023 Positif Diazepam dan Positif Alprazolam, yang mana Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seseorang laki-laki yang berasal dari Cirebon yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dan seseorang laki-laki yang berasal dari Cirebon tersebut bukanlah orang yang bekerja di rumah sakit, balai pengobatan, atau puskesmas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memperoleh obat ini tidak memiliki resep dokter, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Penyerahan Psikotropika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
- 1 (satu) buah bekas bungkus paket id express;
- 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1: 861946031971767 imei 2: 8611946031971775;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Jaelani Bin Yayan (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Penyerahan Psikotropika"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil valisanbe 5 (diazepam tablet 5 mg);
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil alprazolam 1 mg tablet;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket J&T;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus paket id express;
 - 1 (satu) buah Hp merek xiaomi redmi 4x warna gold imei 1: 861946031971767 imei 2: 8611946031971775;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Sadikin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Arminto Putra Pratama, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Mohamad Sadikin, S.H.